



KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR. 36.a TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALANGKA RAYA  
TAHUN 2021

- Menimbang :
- a. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
  - b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan, program, dan kegiatan perlu melakukan perubahan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palangka Raya yang merupakan sebuah ukuran keberhasilan yang tertuang dalam Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2016-2018;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kota Palangka Raya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan

Bangsa Dan Politik Kota Palangka Raya tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2016-2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023;
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 63 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALANGKA RAYA 2021

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palangka Raya merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palangka Raya serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023;

KEDUA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap Kepala Bidang dan disampaikan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palangka Raya;

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palangka Raya sebagaimana disebutkan pada Point KESATU diatas adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palangka Raya;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 23 Maret 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Palangka Raya



**Ir. JANUMINRO, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620713 198903 1 009



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
 DAN POLITIK KOTA PALANGKA RAYA 2021  
 NOMOR 36.a TAHUN 2021  
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA  
 UTAMA (IKU)  
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA  
 PALANGKA RAYA 2021

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya

Tugas : Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan serta membantu Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Fungsi : Pembinaan teknis dan pengkoordinasian serta mediasi/fasilitasi, perumusan standar, norma pedoman, kriteria dan prosedur teknis serta pelaksanaan nilai-nilai kebangsaan, pembauran, kewaspadaan nasional, fasilitas organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik.

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja Sasaran Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Dukungan Kegiatan Kewaspadaan Dini Daerah Kota Palangka Raya	0	30	35	40	45	50	50
2.	Rekomendasi Penerbitan Surat Keterangan	8	20	30	40	50	60	60
3.	Jumlah Pertemuan Terkait Kerukunan Umat Beragama		46	20	25	30	35	35
4.	Persentase capaian kinerja pencegahan, pemulihan		92	94	96	97	99	99
5.	Tingkat Partisipasi pemilih	66%	70	73	-	-	75	
6.	Indeks Toleransi	16	43	10	10	10	10	10
7.	Prevalansi penurunan penyalahgunaan narkoba	1.98%	0.70%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%

